



PUTUSAN
NOMOR :31/PDT.G/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

JAMIN NAIBAHO, SH Advokat beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT dan Taman Kebalen Indah Blok K.1 No. 17 Bekasi 17610, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris maupun untuk dan atas nama : AMSON LAMSIHAR NAIBAHO, JASON LIBERTY NAIBAHO dan ARISTON NAIBAHO, semuanya WNI beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.28 Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register No.106/SK/2013/PN.BLG tanggal 29 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai
..... PARA PENGGUGAT;

L A W A N

1. **PIA SITANGGANG Alias NAI GUMANTI**, di Jl. Pulo Samosir No. Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT;

Selanjutnya disebut sebagai
..... Tergugat I;

2. **NOPEN NAIBAHO**, beralamat di Jl Sitangkaraen Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT;

Selanjutnya disebut sebagai
..... Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. TELKOM INDONESIA cq PT TELKOM cabang SUMUT cq Ranting Pangururan Kabupaten Samosir**, beralamat di Jl F.L Tobing Pangururan Kabupaten Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai
..... Turut Tergugat I;

4. **PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR cq CAMAT KECAMATAN PANGURURAN**, Jl. Putri Lopian Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT;
Selanjutnya disebut sebagai
..... Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :31/ Pen.Pdt.G/2013/ PN.Blg tanggal 31 JULI 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi dari para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 31/Pdt.G/2013/ PN.Blg tertanggal 29 Juli 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari JAPATAR NAIBAHO alm . keturunan dari PANALAKSAK NAIBAHO yakni orang tua kandung AMA NIALUS NAIBAHO ,yaitu pihak yang meminjamkan tanahnya kepada CONTROLEUR VAN SAMOSIR seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi) dengan panjang 22 m2 x lebar 14 m2 berdasarkan Perjanjian tanggal 17 Pebruari 1920, dalam rangka pembangunan Pangururan tempo itu, namun tidak dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diperjanjikan, malahan TURUT TERGUGAT II menyerahkan tanah aquo dipakai oleh TURUT TERGUGAT I tanpa persetujuan dari Para Ahliwaris Panalaksak Naibaho / Ama Nialus Naibaho, dimana kemudian ditinggalkan oleh Turut Tergugat I sekitar tahun 1979 tanpa penyerahan kepada Para ahli waris Panalaksak Naibaho, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat. Bahwa adapun tanah perjanjian aquo terletak dan dikenal dengan nama Jl Pulo Samosir eks kantor controleur van Samosir atau bekas kantor Telepon Lama, dengan batas-batas :

- sebelah timur berbatasan dengan rumah Turut Tergugat, dan Keluarga sigalingging (dahulu gang menuju jamban);
- sebelah Selatan : Rumah Tergugat I;
- sebelah Barat Jl.Pulo Samosir, dan
- sebelah Utara Rumah Mandur Dikkon Naibaho.

2. Adapun tanah terperkara adalah bagian dari Huta Sitangkaraen berupa Hak milik adat yang telah dimiliki oleh Para ahli waris secara turun temurun, dimana pemerintah Belanda telah menerbitkan surat keputusan atas huta sitangkaraen pada tanggal 1 juli 1908 atas nama Panalaksak naibaho kakek Para Penggugat sebagaimana berdasarakan Besluit N0.9 tahun 1908 atas nama kakek Para Penggugat sebagai TUNGGANE HUTA atas Huta Sitangkaraen dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan Jl SM Raja,
- Sebelah Selatan : Jl.Kejaksaan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Pulo Samosir,
- sebelah utara berbatasan dengan jl sianjur Mula.

3. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan lagi oleh Petikan dari BOEKOE RADJA BIOES Hoendoelan Pangururan, Landschap Pangururan No.:9 tanggal 1 juli 1908 yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Pebruari 1986 No.: 1/BB/1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lebih dikuatkan lagi oleh SALINAN BESLUIT No.:9 cap Controleur van samosir tanggal 1 juli 1908 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pangurusan pada tanggal 1 Agustus 1969 dengan Agenda no.:119/13 yang telah dilihat dan dibenarkan sesuai dengan aslinya dan terdaftar atas nama Panalaksak Naibaho kakek para Penggugat;
5. Bahwa **berdasarkan Surat No.: 1203/2,- Ichwal : Mengirim Salinan Besluit tgl 1 Juli 1908 No.: 9,- tgl 4 Agustus 1969 dari ASISTEN WEDANA PANGURURAN kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung**, dalam rangka peristiwa bencana alam kebakaran yang terjadi tanggal 11 Juli 1969 di Kota Pangurusan termasuk Kampung Sitangkaraen, **disampaikan Salinan Besuit atas nama PANALAKSAK NAIBAHO yang resmi menjadi Tunggame Huta atas Kampung sitangkaraen Pangurusan , yang turut menderita dalam bencana kebakaran, Panalaksak Naibaho tersebut ialah nenek dari JAPATAR NAIBAHO anak kandung dari mendiang AMA NIALUS NAIBAHO yang menurut pengertian bahwa sebagai Tunggame Huta atas kampung Sitangkaraen positif turun temurun kepada keturunannya yaitu kepada Japatar Naibaho sebagai cucunya. Dalam hubungan ini, tentu yang berhak mengatur kampung Sitangkaraen sesuai dengan keapikan kota berdasarkan Instruksi Pemerintah, tidak luput dan adalah tanggung jawab dari tunggame Huta.**
6. Bahwa selain keluarga Para Penggugat sebagai pemilik kampung Sitangkaraen/Tunggame Huta Sitangkaraen yang tinggal di kampung tersebut, juga ada pihak lain sebagai penumpang diatas tanah terperkara yakni Tergugat I, orangtua Turut Tergugat yang mana dahulu kakek para Penggugat mengizinkan tanahnya untuk ditempati oleh Mertua Tergugat I yang bernama Nai Apul (Lindi) atas dasar belas kasihan karena diusir dari huta Upar Pangurusan sekitar tahun 1958, akan tetapi apa yang terjadi kemudian, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memperluas angunannya tanpa persetujuan dari keluarga para Penggugat, bahkan mengambil tanah perjanjian 17 Pebruari 1920 seluas 4m2 x 22m2 dan mendirikan bangunan tanpa seijin dari Para Penggugat;

7. Bahwa demikian juga Turut Tergugat, telah berulang kali Para Penggugat ingatkan agar membongkar bangunannya yang didirikan diatas hak milik adat para penggugat lebih kurang 1,5 meter terkait dengan perjanjian 17 Pebruari 1920, namun tidak mengindahkannya dan menguasai secara melawan hak, tindakan mana merupakan Perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat. Jadi, telah nyata perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat.
8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang lebih merugikan Para penggugat, , Para penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort samosir sehubungan dengan penyerobotan hak milik adat Para penggugat tersebut yang dilakukan Terrgugat I.
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Para Turut Tergugat telah merugikan Para Penggugat, dimana selama menempati tanah Para Penggugat, Para Tergugat tidak pernah memberi kompensasi apapun kepada Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar apabila Para Tergugat diganjar untuk membayar ganti rugi atas pemakaian tanah warisan Penggugat, yakni sejak Para tergugat memakai tanah perkara sebesar Rp.10.000.000,- pertahun secara tanggung renteng.
10. Bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik adat/ warisan Para Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang barang/benda benda milik siapapun yang berada diatas tanah sengketa atas biaya para Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Para penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan alat negara lainnya.

11. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para penggugat atas tindakan Para tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
13. Bahwa tersitanya perhatian, tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa/hak milik adat Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I yang dikenal dengan nama jl pulo samosir atau eks kantor Controleur van samosir atau kantor telepon lama..
- Memerintahkan sekaligus melarang Para tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap..

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa/hak milik adat Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I yang dikenal dengan nama jl pulo samosir atau eks kantor Controleur van samosir atau kantor telepon lama..
3. Menyatakan Para Penggugat Keturunan tunggane huta sitangkaraen/Pemilik Huta Sitangkaraen.
4. Menyatakan Tergugat I dan para Tergugat Penumpang di Huta sitangkaraen
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum.
6. Menghukum dan memerintahkan Para terrgugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah hak milik adat/warisan Para penggugat untuk membongkar bangunannya untuk bebas diusahai dan dikuasai para penggugat.
7. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Japatar naibaho alm.
8. Menyatakan tanah sengketa bekas kantor Controleur van samosir atau kantor telepon lama seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi) panjang 22 meter x lebar 14 neter adalah perjanjian pinjam pakai antara Panalaksak Naibaho dengan pihak Controleur van samosir berdasarkan perjanjian 17 Pebruari 1920 yang terletak dan dikenal dengan Jl Pulo Samosir, dengan batas-batas :
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah Turut Tergugat , dan Keluarga sigalingging (dahulu ada gang menuju jamban);
 - sebelah Selatan : Rumah Tergugat I;
 - sebelah Barat Jl.Pulo Samosir , dan
 - sebelah Utara Rumah Mandur Dikkon Naibaho.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Para tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan Turut Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini.
11. Menghukum Tergugat I , Turut Tergugat , secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas sewa tanah aquo kepada Para penggugat sebesar Rp.10.000.000,- pertahun sejak dikuasai para Tergugat tersebut;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini .
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad).
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2013 dibawah Register No. 130/SK/2013/PN.BLG, untuk Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya Herlan Soemaxono, SH., Syamsul Bahri, SH., DR. I PUTU YASA ADI, SH. MH., PANGIHUTAN NAIBAHU, SH., FIDYA ULFAH, SH., dan TASLIN NASUTION, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: K.TEL.35/HK000/COP-D0041000/2013 tanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.121/SK/2013/PN.BLG tanggal 26 September 2013, untuk Turut Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Lamhot Nainggolan, SH,MH., Yen Rumensa Malau,SH., Ester SM Daeli, SH., Panataran Lumbanraja, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/05/HK/2013 tanggal 6 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.148/SK/2013/PN.BLG tanggal 18 Nopember 2013, sedangkan untuk Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Asraruddin Anwar,SH.,MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut:

Dengan hormat,

JAMIN NAIBAHO, SH Advokat beralamat di Jl Sisinga mangaraja No.28 Kelurahan Pasar Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir SUMUT dan Taman Kebalen Indah Blok K.1 No..17 Bekasi 17610, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris maupun untuk dan atas nama: Amson Lamsihar Naibaho, Jason Liberty Naibaho dan Ariston Naibaho, semuanya WNI dan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan semuanya beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.28 Panguruan Kabupaten Samosir SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terpampir) selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

diperbaiki menjadi

JAMIN NAIBAHO, SH Advokat beralamat di Jl Sisinga mangaraja No.28 Kelurahan Pasar Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir SUMUT dan Taman Kebalen Indah Blok K.1 No..17 Bekasi 17610, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris maupun untuk dan atas nama: Amson Lamsihar Naibaho, Jason Liberty Naibaho dan Ariston Naibaho, semuanya WNI beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.28 Panguruan Kabupaten Samosir SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terpampir) selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem

Bahwa gugatan para Penggugat yang di majukan terhadap tergugat I dan terhadap turut tergugat adalah **Nebis In Idem** di mana Objek yang di gugat Para Penggugat telah pernah di majukan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam Perkara yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006
2. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989
3. Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012

2. Tentang Luas Obiek Terparkara adalah kabur

Bahwa luas Objek yang di gugat para penggugat adalah kabur tidak jelas dimana luas tanah yang di perkarakan oleh para penggugat menyatakan seluas Panjang 22 m2 x lebar 14 meter dengan batas Sebelah Timur berbatas Rumah turut Tergugat dan Keluarga Sigalilingging (dahulu gang menuju jamban) Sebelah Selatan berbatas Rumah tergugat I sebelah barat berbatas Jalan pulo Samosir, sebelah Utara berbatas Rumah Mandur Dikko Naibaho, dengan seluas 14 meter x 22 meter 2 (308 m2) , dimana objek terperkara sekarang sama persis dengan objek terperkara dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04 / Pdt.G / 2009 / PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sehingga makin menjelaskan **Azas Nebis In Idem gugatan para penggugat.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang disampaikan tergugat I dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan tergugat I menolak seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat dalam posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali apa yang di akui secara tegas dalam pokok perkara ini,

Bahwa dalil penggugat - penggugat pada halaman 1 poin 1 yang mengklaim tanah terperkara adalah miliknva yang anak kandung dari Japatar Naibaho yang masih keturunan Langsung dari Panalaksak Naibaho orang tua kandung dari amani Alus Naibaho yarn? meminiamkan kepada CONTROLEUR Van Samosir seluas 308 m2 dengan

panjang 22 m2 x lebar 14 m/ herdasarkan Perianiian Piniam Pakai 17 Pebruari 1920.....dst

yang menyatakan batas tanah terperkaraSebelah Timur : Rumah turut Tergugat dan Keluarga si galilingging (dahulu gang menuju jamban) Sebelah Selatan berbatas Rumah tergugat I sebelah barat Jalan pulo Samosir, sebelah Utara Rumah Mandur Dikko Naibaho, bahwa tergugat I membantah dalil tersebut yang tidak berdasarkan hokum dimana dalil gugatan penggugat sekarang adalah sama dengan dalil yang termuat dalam **Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa setentang dalil para penggugat yang mendalilkan penggugat adalah sipukka huta (**Pembuka Huta Sitangkaraen**) adalah tidak benar terlalu perematur karena latar belakang berdirinya perkampungan sitangkaraen (tanah terperkara) sudah ada jauh berdiri sebelum nenek moyang penggugat yaitu Op Raja Mian Naibaho (**OP Patubaba Nabolon**) berdomisili di atas tanah terperkara, dan dalil tersebut telah di pertimbangkan dalam dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa perlu tergugat I pertegas bahwa nenek moyang hingga mertua dan suami tergugat I telah tinggal di Huta Sitangkaraen dan nenek Moyang tergugat I hingga orang tuanya telah pula tinggal di **Huta Sitangkaraen** dan tergugat I telah ikut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap antara ayah kandung dari para penggugat yaitu Japatar Naibaho dengan ayah kandung turut tergugat yaitu Darianus Naibaho Vide Putusan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04/ Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap **adalah merupakan bahagian dari obiek yang di gugat para penggugat sekarang ini.** yang menganut azas **Nebis In Idem** terhadap tergugat I begitu juga tergugat I mendapatkannya adalah harta peninggalan dari nenek moyangnya hingga orang tuanya atas penguasaan masing - masing tergugat I adalah sah jadi dengan demikian penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk melarang pihak tergugat I menguasai.

Bahwa eksistensi para penggugat di **Huta Sitangkaraen** (di atas tanah perkara) sebenarnya adalah sebagai orang pendatang di mana dulunya nenek moyang penggugat - penggugat yaitu **Op Patubaba alias Op Raja Mian** tinggal dan berdomisili di atas tanah perkara adalah atas Ijin dari Nenek moyang turut karena mengigat saat itu nenek moyang tergugat I dari aim suaminya ingin menyusun kekuatan dalam menghadapi musuhnya yaitu **Op Raja Manaek / Lumban Butar** dan selanjutnya oleh karena nenek moyang tergugat I menyarankan agar nenek moyang penggugat yaitu **OP Patubaba** tetap tinggal di sekitar tanah perkara (Huta Sitangkaraen) dan sekaligus di berikan satu unit rumah batac oleh nenek moyang tergugat I kepada nenek moyang para penggugat (**Op Patubaba**) untuk di tempati dan dari semenjak itulah nenek moyang tergugat I mengganti nama nenek moyang para penggugat yaitu semula **Op Patubaba menjadi Op Raja Mian** yang artinya agar tetap (mian) tetap tinggal di perkampungan **Huta Sitangkaraen**

Bahwa adapun dalil penggugat yang menyatakan " bahwa di atas tanah perkara Boekoe Radja

Bioes Hoendoelan serta salinan Besluit No 9 Cap Controleur Van Samosir.....dst, dalil tersebut

sangat di sangkal oleh tergugat I yang mana dalil tersebut bukan merupakan kepemilikan tanah atau sebagai penguasa perkampungan kalau hanya nenek para penggugat penghuni Huta Sitangkaraen adalah suatu tanda Tanya besar dengan dalil tersebut sangat di tolak tergugat I yang merupakan kebohongan dan haruslah di kesampingkan karena para penggugat tidak berhak melarang tergugat I sebagai pemilik tanah perkara (**si pukka huta**) di Perkampungan Sitangkaraen sebagaimana yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjelas dalam dalil gugatan penggugat bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian **dari Huta Sitangkaraen-----**

-----sehingga tergugat I untuk berbuat apa saja di atas tanah terperkara sepanjang masih didasari kewajaran dan kepatutan dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan jadi untuk itu tidak perlu di tanggapi mengingat para penggugat hanya membuat pernyataan yang mengada - ada dan dalil tersebut telah di pertimbangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No: 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat mengenai mengenai ganti rugi yang dinyatakan sebesar Rp 10.000.000. pertahun sejak di kuasai tergugat I adalah dalil yang tidak beralasan

Bahwa dalam dalil para penggugat yang menyatakan uang paksa (dwangsom) untuk di serahkan kepada penggugat sebesar Rp 1000.000 setelah putusan di ucapkan sampai di dilaksanakan, dalil ini sangat di tolak tergugat I karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang di kendaki Undang - Undang maupun Kitab undang - Undang Acara Perdata.

Bahwa berdasarkan dalil dan alas an tersebut di atas, patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya di nyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (**Niet onvankelijk verklaard**) dan selanjutnya berkenan mengambil putusan sebagai berikut;

Tentang Provisi

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No : 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No : 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006
3. Menyatakan sah dan berharga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No : 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 18 / Pdt / 1987 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No: 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989

4. Menyatakan sah dan berharga putusan Negeri Balige No 04/ Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012

5. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Jawaban Turut Tergugat I;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui TURUT TERGUGAT I kebenarannya

A. GUGATAN PENGGUGAT KABIJR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak jelas merumuskan siapa yang menjadi TERGUGAT Pada awal gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan bahwa TERGUGAT adalah Pia Sitanggung yang berarti hanya ada 1 (satu) TERGUGAT, sedangkan dalam Posita dan Petitum selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan beberapa hal yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, yang berarti ada lebih dari 1 (satu) TERGUGAT

Dalil penyebutan **Para Tergugat** tersebut dapat dilihat dari beberapa Posita dan Petitum Gugatan berikut:

Posita No. 9 :

" Bahwa tindakan Tergugat I dan Para Turut Tergugat telah merugikan Para Penggugat, dimana selama menempati tanah Para Penggugat, **Para Tergugat** tidak pernah memherikan kompensasi apapun....."

Posita No 10:

"Bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik adat warisan Para Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar **Para Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya.... "

Posita No. 12:

"Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh **Para Tergugat** ." Petitum No. 6:

"Menghukum dan memerintahkan **Para Tergugat** dan siapa saja... "

Penyebutan **Para Tergugat** secara hukum dan umum akan mengindikasikan bahwa TERGUGAT lebih dari 1 (satu), sedangkan di dalam Gugatan hanya ada 1 (satu) yaitu TERGUGAT I (Pia Sitanggung). Berdasarkan uraian di atas, menjadi tidak jelas/ kabur siapa sebenarnya pihak yang ditempatkan sebagai **Para Tergugat** oleh PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH KARENA TIDAK JELASNYA SIAPA YANG DIMAKSUD/ DIGUGAT SEBAGAI PARA TERGUGAT, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA {NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD}.

B. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara kepemilikan tanah ini, yang intinya mendalilkan bahwa Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, yaitu dengan menguasai dan menggunakan tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai miliknya seluas 308 m2 yang terletak di jalan Pulo Samosir Balige adalah **NEBIS IN IDEM**, karena terhadap obyek sengketa dimaksud **telah 2 (dua) kali diperiksa**, dan **telah pernah diputus oleh Pengadilan** serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu dalam Perkara:

1) Perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 10/PdtG/2001/PN.Trt tanggal 3 Oktober 2001 yang inti putusannya adalah :

" MENGADILI "

DALAM PROVISI :

■ Menolak gugatan Provisi yang telah diajukan oleh Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk keseluruhan

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

■ Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

■ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

■ Menyatakan Penggugat adalah keturunan Tungane Huta/ Sipukka Huta/Nampunase Huta (Pemilik Huta) Sitangkaraen;

■ Menyatakan bahwa Tergugat II adalah penumpang/Parripe dongan di Huta/Kampung Sitangkaraen

• Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Japatar Naibaho

■ Menyatakan tanah sengketa yang terakhir dipakai oleh Tergugat III atau eks Kantor Controleur Van Samosir seluas 308 m² (14 x 22) adalah merupakan perjanjian pinjam pakai sementara antara Kakek Penggugat Panalaksak Naibaho dengan Controleur Van Samosir berdasarkan perjanjian tahun 1920 yang terletak dan dikenal dengan nama eks Controleur Van Samosir/eks Telkom lama dengan batas-batas sebagai berikut :

■ Sebelah Timur Tanah Kosong;

■ Sebelah Barat Jalan Pulau Samosir

■ Sebelah Selatan NaiPatar

■ Sebelah Utara Mandur Dikkon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah perkara tersebut sebagaimana perjanjian pinjam pakai sementara tahun 1920 kepada Penggugat sebagai keturunan Panalaksak Naibaho

■ Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI :

■ Menolak gugatan Penggugat I dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi dan Penggugat II dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konpensi untuk keseluruhan

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

■ Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1 059.000 (satu juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) "

2) **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomer : 240/PDT/2002/PT Medan tertanggal 18 September 2002**, yang pada intinya Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Panalaksak Naibaho (Kakek Penggugat) yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap tanah terperkara dan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penggugat adalah ahli waris tunggal dari aim Japatar Naibaho, dan amar putusannya berbunyi :

"MENGADILI :

■ Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding,

■ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Oktober 2001 No 10/Pdt. G/2001 /PN-Trt

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

■ Menolak gugatan Penggugat dalam provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

■ Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

■ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM REKONPENSI :

■ Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I, II, III/Tergugat Konpensi I, II,III untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

■ Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) "

3) **Putusan Mahkamah Agung Nonier : 2201 K/Pdi/2003 tertanggal 2 Februari 2006**,

dimana didalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat : bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex factie sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004, dan amar putusannya adalah :

"MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAMIN NAIBAHO, SH tersebut."

Juga dengan obyek yang sama **telah pernah diputus** dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh :

1) Pengadilan Negeri Tarutung Nomer : 56/Pdt.G/1985/PN.Trt tertanggal 11 September 1986, dimana putusannya adalah :

"MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan demi hukum penggugat-penggugat adalah pihak Sipukka huta/nampunasa huta (pemilik huta) / Tunggene huta atas kampung / huta Sitangkaraen tersebut,
- Menyatakan tergugat-tergugat adalah penompang dikampung/ huta sitangkaraen
- Menyatakan perbuatan-perbuatan dari tergugat-tergugat yang mendirikan rumah/bangunannya di kampung/huta Sitangkaraen sejak tanggal 11 Juli 1969 hingga sampai sekarang adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum
- Menghukum tergugat-tergugat untuk membongkar seluruh bangunannya yang didirikannya sejak tanggal 11 Juli 1969 hingga sampai sekarang yang berada di kampung / huta sitangkaraen dan mengosongkan tanah pertapakannya untuk bebas diusahai/ dikuasai oleh penggugat-penggugat;
- Menghukum lagi tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung menanggung membayar ganti rugi kepada penggugat-penggugat sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak mulai bulan agustus 1969 hingga tergugat-tergugat melaksanakan isi keputusan ini
- Menghukum lagi tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos-ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. "

2) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 18/PDT/1987/PT Medan tertanggal 1 April 1987, dimana putusannya adalah :

"MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-tergugat Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 September 1986 Nomor : 56/Pdt G/1985/PN.Trt, yang dibanding dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-penggugat Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp 75.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) "

3) **Putusan Mahkaniyah Agung Nonier : 3119K/Pdt/1987 tertanggal 10 Juli**

1989, dimana putusannya adalah :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. JAPATAR NAIBAHO, 2 JUSTIN NAIBAHO, 3 BAHAL BATU NAIBAHO, 4 ANTON NAIBAHO, 5 MULA NAIBAHO, 6 HAPOSAN NAIBAHO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 1987 Nomer : 18/PDT/1987/PT Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 September 1986 Nomer : 56/Pdt.G/1985/PN Trt:

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara baik untuk peradilan tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20 000,- (dua puluh ribu rupiah);"

Dari uraian tersebut di atas, **jelas dan nyata** bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang intinya tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Pulo Samosir adalah **NEBIS IN IDEM** karena **obyek sengketa sama, para pihak juga pada dasarnya sama dengan perkara yang telah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang sama sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.**

Hal mana mengenai **NEBIS IN IDEM** sebagaimana dimaksud di atas, juga sesuai dengan:

a) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusannya tertanggal 14 April 1976 No.: 647K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya:

"Bahwa ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

b) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusannya tertanggal 10 Maret 1983 No.: 1149K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berlaku azas *Nebis In Idem* apabila perkara tersebut (yang pada hakekatnya sasarannya sama) diajukan kembali"

c) Pasal 1917 KUHPerdara :

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang samapula"

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS MAKA SUDAH SEPATUTNYA APABILA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN YANG MENGADILI PERKARA INI MENOLAK GUGATAN A QUO ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ON VANKELIJKE VERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TURUT TERGUGAT I mohon agar Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap sebagai suatu kesatuan dengan bagian Eksepsi pada sub I di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

A. PENGGUNAAN TANAH OBYEK SENGKETA OLEH TURUT TERGUGAT I BUKANLAH TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MELAINKAN GUNA Mendukung PELAYANAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada Posita No. 11 yang menyatakan bahwa tindakan penyerahan tanah obyek sengketa dari TURUT TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Perjanjian tanggal 17 Februari 1920 Panalaksak Naibaho telah meminjamkan sebidang tanah seluas 308 m² di Jalan Pulo Samosir ke CONTROLEUR VAN SAMOSIR (saat ini menjadi Pemerintah Kabupaten Samosir/ TURUT TERGUGAT II) sebagai tempat kantor sementara Kemudian tanah tersebut dipinjam pakai dan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I sebagai Kantor Telepon Lama

Bahwa penggunaan tanah untuk Kantor Telepon Lama tersebut adalah untuk kepentingan yang lebih banyak dan luas guna melayani masyarakat; dipergunakan untuk hubungan telekomunikasi berupa kantor telepon yang saat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian sekitar tahun 1979 karena alasan teknis dan perkembangan teknologi, maka tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh TURUT TERGUGAT I dan diserahkan kepada otoritas setempat/Pemerintah Daerah mengingat tanah tersebut perolehannya didapatkan dari otoritas setempat/Pemerintah Daerah/Kecamatan Pangururan - Samosir.

TURUT TERGUGAT I TIDAK dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum KARENA perbuatan TURUT TERGUGAT I TIDAK memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum jika disandingkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diterangkan dalam Posita Gugatan PENGGUGAT di atas, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya suatu perbuatan

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dengan menggunakan tanah untuk Kantor Telepon Lama adalah semata-mata dalam posisinya selaku perusahaan milik negara penyedia layanan publik yakni memberikan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat demi kepentingan umum, khususnya masyarakat setempat yang telah memperoleh manfaat yang sangat besar

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I **sama sekali bukan** merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyedia layanan telekomunikasi demi kepentingan umum, untuk mensejahterakan masyarakat.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan perihal adanya kesalahan dari TURUT TERGUGAT I. Karenanya TURUT TERGUGAT I **mensomeer** PENGGUGAT untuk membuktikan unsur adanya kesalahan dari TURUT TERGUGAT I

d Adanya kerugian bagi korban

Tindakan TURUT TERGUGAT I menggunakan tanah untuk Kantor Telepon Lama untuk melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat umum tidak merugikan pihak manapun, malah dengan keberadaan Kantor Telepon Lama yang dijalankan oleh TURUT TERGUGAT I membawa manfaat bagi masyarakat karena dengan adanya layanan telekomunikasi dapat mendukung perkembangan dan kemajuan daerah Samosir.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa mengacu pada uraian pada butir d) di atas terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, sehingga dengan demikian tidak akan ada hubungan kausalitas antara perbuatan TURUT TERGUGAT I terhadap kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT

TINDAKAN DAN ITIKAD BAIK TURUT TERGUGAT I MENGGUNAKAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM INI DIANGGAP OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM. HAL INI MERUPAKAN PERSEPSI YANG SALAH. OLEH KARENA ITU MAKA ADALAH LAYAK APABILA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN YANG MENGADILI PERKARA INI UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

B. TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR.

Bahwa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam Posita No. 9 dan Posita No. 13 serta Petitum No. 11 Gugatannya sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah Tuntutan tersebut semata-mata hanya merupakan pemikiran dan asumsi PENGUGAT belaka tanpa didasari oleh suatu data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan **Di saniping itu, tanah dan bangunan yang nienjadi obyek sengketa sudah tidak dipergunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh TURUT TERGUGAT I sejak tahun 1979. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersendiri

Disamping itu pula istilah pinjam pakai yang seringkali disampaikan oleh Penggugat seharusnya Penggugat memahami dan mengetahui bahwa tidak ada kegiatan bayar membayar sehingga dapat pula diartikan bahwa barang yang dipakai tersebut secara cuma-cuma

Oleh karenanya, sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR

jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa :

*"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk mem bantah hak orang lain, maka **orang itu harus membuktikan** adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*

Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

*" Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena **tidak disertai dengan bukti, harus ditolak***

b Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal

18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

*"Apabila jumlah kerugian yang diderita **tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi kerugian harus ditolak***

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan;

*"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan **harus ditolak***

d Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

*"Apabila besarnya **kerugian** yang diderita oleh Penggugat **tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak** oleh Pengadilan*

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 550 K/Sip/1979 pada intinya menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian immaterial haruslah dirinci.

Apabila tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak dirinci, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TURUT TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT. DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

C PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT UANG PAKSA (DWANGSOM) DARI TURUT TERGUGAT I, SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada Posita No 12 dan Petitum No. 12 mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dimana PENGGUGAT terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari TURUT TERGUGAT I. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa TURUT TERGUGAT I sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi"

Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.

Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2001, halaman 87, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka PENGGUGAT dapat melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan pelelangan. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.79 K/Sip/1972 juga diatur kaidah hukum bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

Bahwa karena tuntutan PENGGUGAT dalam Posita No. 12 dan Petitum No. 12 Gugatan *a quo* tersebut merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan PENGGUGAT mengenai uang paksa (*Dwangsom*) dalam butir 5 Petitum Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PENGGUGAT TENTANG PERMINTAAN DWANGSOM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. DENGAN DEMIKIAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

D. TUNTUTAN MENGENAI "UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD" DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA

Bahwa TERGUGAT I menolak gugatan PENGGUGAT pada Petitum No. 13, mengenai permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta

Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR**, putusan ***uitvoerbaar bij voorraad*** hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ***quod non***, terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraadini*, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut

- a. **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975:** agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
- b. **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 06 tahun 1975:** kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR /Pasal 191 ayat 1 RBG telah dipenuhi;
- c. **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000** menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV. ;
- d. **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001:** menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN UIT VOERBAAR HIJ VOORRAAD DALAM BUTIR 8 PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. OLEH KARENANYA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan EKSEPSI TURUT TERGUGAT I
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima {*Niet Ontvankelijke Verklaard*}

II DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
3. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo*.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat II;

I. DALAM EKSEPSI

A. ESKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat-Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat-penggugat menuntut berlakunya asas ERGA OMNES yaitu menginginkan putusan yang tidak hanya berlaku bagi para pihak saja tetapi juga akan berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait, dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan badan peradilan lainnya yang menganut asas bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa.
 - b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan penggugat-penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Huta Sitangkaraen, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dimana Hak Ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur periggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki.

- c. Bahwa Camat Pangururan, Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa selanjutnya Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditegaskan bahwa Penetapan masih ada atau tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat-Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir belum pernah menerbitkan pengaturan tentang ada tidaknya hak ulayat di Huta Sitangkaraen, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir (Vide Petrtum Gugatan Nomor 3), maka gugatan Penggugat-Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan penggugat-penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima.

B. Tentang ERROR in PERSONA

1. Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan ini.

- Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat diajukan oleh Jamin Naibaho, SH dan kawan-kawan dengan mendalilkan bahwa Penggugat-penggugat adalah anak kandung JAPATAR NAIBAHO keturunan dari PANALAKSAK NAIBAHO, yakni orang tua kandung AM A NI ALUS NAIBAHO (*vide gugatan Penggugat-Penggugat halaman 1 angka 1*) namun disisi lain Penggugat-Penggugat tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum Penggugat-Penggugat dalam silsilah keluarga PANALAKSAK NAIBAHO, apakah kedudukannya sebagai pewaris langsung dan/atau menggantikan kedudukan orang tuanya serta tidak dapat menjelaskan derajat perwarisan dari Penggugat-Penggugat dihubungkan dengan Silsilah PANALAKSAK NAIBAHO.
- Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat juga tidak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam Hak Ulayat sehingga telah mempersamakan Hak Ulayat dengan Hak Milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak ulayat harus dilihat sebagai hak pemanfaatan bersama, dimana konsep hak ulayat mengandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu adalah wilayah yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh warga persekutuan. Basis materiel hak-hak ulayat adalah satu persekutuan hidup setempat, bukan pada satu kategori kebudayaan, sub-kebudayaan, atau etnisitas. Secara kewilayahan, persekutuan hidup terikat pada satu wilayah tentorial tertentu. Hak-hak adat hidup dan/atau melekat pada wilayah tentorial yang menjadi wilayah kedaulatan persekutuan. Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah dibawah hak ulayat persekutuan hidup setempat itu.
- Bahwa tidak ada hak ulayat yang bisa diwarisi karena apabila seseorang anggota persekutuan tidak lagi menggunakan tanah ulayat maka tanah tersebut akan kembali kepada persekutuan hidup setempat sehingga hak ulayat lebih menekankan pada Hak Publik dan tidak ada hak ulayat yang dimiliki oleh orang pribadi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
 - c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih bertaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- Bahwa senada dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 kriteria penentuan masih adanya hak ulayat tersebut menurut Maria Soemardjono (Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal 43) menyatakan bahwa bila disepakati untuk mengatur tentang pengakuan hak ulayat maka persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena merupakan petunjuk bahwa hak ulayat dikalangan masyarakat hukum itu masih ada, sebaliknya kiranya adil bila salah satu diantara persyaratan itu sudah tidak ada lagi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat sudah tidak ada lagi.
- Bahwa selanjutnya Penentuan masih ada atau tidaknya hak ulayat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Bahwa sampai dengan Eksepsi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa Huta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitangkaraen, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah Hak Ulayat dari Para Penggugat.

Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat-Penggugat belum jelas dan belum ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan ada tidaknya hak ulayat Penggugat-Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang Plurium Litis Consortium (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).

- Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendalilkan bahwa PANALAKSAK NAIBAOH mewariskan Huta Sitangkaraen kepada Penggugat-penggugat, termasuk mewariskan objek Perkara.
- Bahwa bekas Huta Sitangkaraen bukan hanya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat, tetapi masih banyak pihak lain yang menguasai dan mengusahai tanah bekas Huta Sitangkaraen
- Bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari PANALAKSAK NAIBAOH bukan hanya Penggugat-Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya SELURUH AHLI WARIS sebagai PENGGUGAT, dan belum seluruhnya yang menguasai dan mengusahai tanah di lokasi Huta Sitangkaraen dalam perkara ini, maka Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum Penggugat-penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat seberapa kedudukan Penggugat-penggugat sebagai pewaris dari PANALAKSAK NAIBAOH.
- b. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat juga diajukan dalam bentuk Kumulasi Objektif akan tetapi tidak ada hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) bahkan lebih parah lagi pemilik objek gugatan berbeda dan/atau objek gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut Peradilan yang berbeda
- c. Bahwa selain kedudukan hukum Penggugat-Penggugat yang tidak jelas, Alasan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat II seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat-Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam TENTANG EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam TENTANG POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat-Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berhak mengajukan gugatan ini. Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan Gugatan dengan mendasarkan atas keturunan atau generasi Panalaksak Naibaho akan tetapi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kedudukan dalam pohon keluarga dan/atau dalam derajat perwarisan Panalaksak Naibaho sehingga telah menjadi Pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan ini sehingga harus ditolak seluruhnya.
4. Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat-Penggugat pada hal 2 yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II menyerahkan tanah untuk dipakai Turut Tergugat I adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan usaha Penggugat-penggugat untuk melakukan penyeludupan hukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat-Penggugat tidak dapat membedakan Esensi Hak Ulayat dengan Esensi Hak Milik, bahkan Penggugat mendalilkan mewarisi Hak Ulayat, karena secara hukum harus dibedakan apa yang menjadi TANAH ULAYAT dan apa yang menjadi TANAH MILIK (baik karena hak menurut UUPA maupun hak adat), karena hanya TANAH MILIK yang dapat menjadi WARISAN sedangkan TANAH ULAYAT tidak dapat diwariskan karena hakekat HAK ULAYAT adalah kepemilikan bersama yang basis materilnya persekutuan hidup setempat. Bahwa penyerahan dan/atau pelepasan Hak Ulayat untuk fasilitas umum tidak dikenal dalam system peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena pengertian hak ulayat adalah pengertian HUKUM PUBLIK bukan HUKUM PRIVAT.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat yang menyatakan bahwa meminjamkan tanah dengan perjanjian untuk kepentingan pembangunan Pangurusan Tempo dulu, juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta cenderung melakukan upaya penyeludupan hukum dan menyesatkan, karena tidak mungkin ada pembangunan dengan alas hak meminjam tanah. Apalagi dalam system Hukum Adat dikenal istilah TERANG DAN TUNAI, dimana peralihan harus dilaksanakan dengan terang serta disertai dengan sesuatu pembayaran tunai.
6. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan keliru serta mengada-ada karena Penggugat-penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat-penggugat sebagai objek perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat-penggugat yang menuntut membayar uang Paksa (dwang som) adalah dalil yang mengada-ada dan keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak karena sekali lagi Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah yang didalilkan Penggugat-penggugat sebagai objek perkara.
8. Bahwa selanjutnya Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan harus menyampaikan rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak.
9. Bahwa seandainya dalil gugatan Penggugat-penggugat adalah berdasar hukum dan fakta hukum bahwa tanah yang didalilkannya sebagai objek perkara adalah tanah milik Penggugat-penggugat maka Penggugat-penggugat sudah barang tentu mengajukan sita penjaminan atau sita milik bukan sita jaminan, oleh karena itu dalil gugatan penggugat-penggugat yang mengajukan sita jaminan ini adalah dalil yang mengada-ada dan berusaha melakukan penyeludupan hukum oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Turut Tergugat II memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. *Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Januari 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II pada angka I huruf A tentang Kewenangan Mengadili secara Absolut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 03 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-30, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Besluit tanggal 1 Juli 1908, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Salinan No.9 Tjap Dari Controleur Van Samosir Besluit tanggal 1 Juli 1908, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Petikan dari Boekoe Radja Bioes Hoendoelan Pangoeroeran Landschap Pangururan, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pordjandjian, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja,S Hoendoelan Pangoeroeran, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Terjemahan dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah tentang Lampiran I, Besluit 1098 dan Terjemahan Lampiran 1 Surat Keputusan 1908, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Terjemahan dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah tentang Lampiran I, Besluit 1098 dan Terjemahan Lampiran 3 Perjanjian 17 Pebruari 1920, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Terjemahan dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah tentang Lampiran 5, Salinan No.9 Tjap Dari Controleur Van Samosir Besluit 1908 dan Terjemahan Lampiran 5 Salinan No.9 Tjap Dari Controleur Van Samosir Surat Keputusan, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Nomor: 1203/2 Ichwal Mengirim Salinan Besluit tgl. 1 Juli 1908 tanggal 4 Agustus 1969 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Buku Raja Napogos karangan J.P.Sitanggang, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan J.Sitanggang als.A.Luse dan Ny.P.Silalahi boru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon tanggal 5 April 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy Surat Pernyataan Ny.Sitanggang Boru Sihalohe dan J.Sitanggang/Op.Benget tanggal 5 April 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12 ;

13. Fotocopy Surat Pernyataan T.Naibaho dan Ny.Naibaho Boru Sigiho (Oppu Ijo) tanggal 7 April 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13 ;

14. Fotocopy Surat Pernyataan H.Naibaho dan M.Naibaho (A.Godang) tanggal April 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14 ;

15. Fotocopy Surat Pernyataan Ny.Naibaho Br.Sitanggang (Nai Masni) tanggal April 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15 ;

16. Fotocopy Surat Pernyataan Parmahan Tamba tanggal 14 Juli 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16 ;

17. Fotocopy Surat Pernyataan Nai Jumagar Sinaga boru Sigalingging tanggal 26 Pebruari 2009, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat
Pernyataan R.Pasaribu Alias
Amani Maslan tanggal
Pebruari 2009, pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda
P-18 ;
19. Fotocopy Surat
Pernyataan Nadeak Alexander
(A.Patar) tanggal Pebruari 2009,
pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat
Pernyataan Drs.D.Simbolon
tanggal 7 April 2001, pada foto
copy bukti tersebut diberi tanda
P-20 ;
21. Fotocopy Surat
Pernyataan L.Sipakkar (A.Omri)
tanggal Pebruari 2009, pada
foto copy bukti tersebut diberi
tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat
Pernyataan J.Situmorang
Tukang Bosi tanggal Pebruari
2009, pada foto copy bukti
tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat
Pernyataan Marben Tamba
tanggal 15 April 2001, pada
foto copy bukti tersebut diberi
tanda P-23 ;
24. Fotocopy Surat
Pernyataan Rudy Hartono
Parhusip (A.Butet) tanggal 20
Maret 2009, pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda
P-24 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Silsilah Raja Mian (Ompu Tobaba Nabolon), pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy Surat Keterangan Waris Tumiar Br.Sitanggang tanggal 11 Pebruari 2009, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Sampetua Naibaho alias Op.Murni tanggal 6 Juni 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/SKAW/PSR/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-28 ;
29. Fotocopy Surat Nomor: 05/ UN5.2.1.7.1.4/TPM/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Permintaan Penerjemahan Dokumen Beraksara dan Berbahasa Batak Toba ke Bahasa Indonesia beserta lampirannya 5 (lima) exp, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Ny.P.Naibaho Boru Sitanggang/ Oppu Josua br Sitanggang tanggal Maret 2014, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-30

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi MANGAUR SINURAT:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah bekas Kantor Telkom, berukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter yang terletak di Jalan Pulo Samosir Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nopen Naibaho (Turut Tergugat);
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Samosir;
Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nai Gumanti (Tergugat I);
Sebelah Utara berbatas dengan rumah Mandur Dikkon Naibaho ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek perkara bekas Kantor Telkom karena kira-kira 20 tahun yang lalu saksi pernah melihat Kantor Telkom diatas tanah objek perkara dan saksi pernah bertelepon dari Kantor Telkom tersebut akan tetapi sekarang Kantor Telkom tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa Kantor Telkom ada berdiri diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut disewa oleh pihak Telkom dari Kakek Penggugat dan hal ini saksi ketahui dari cerita Ibu saksi yang diceritakan ketika saksi masih sekolah SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah milik Kakek Penggugat bernama Ama Nialus Naibaho karena tanah tersebut pernah disewakan oleh Kakek Penggugat tersebut kepada Telkom;
- Bahwa anak Alm.Ama Nialus Naibaho 1 (satu) orang yaitu Bapak Penggugat bernama Alm.Japatar Naibaho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak alm.Japatar Naibaho sebanyak 4 (empat) orang yaitu Jamin Naibaho, Amson Lamsihar Naibaho, Jason Liberti Naibaho dan Ariston Naibaho (Penggugat-Penggugat) ;
- Bahwa sebelum saksi pergi merantau tahun 1978 ke Jakarta masih ada Kantor Telkom diatas tanah objek perkara akan tetapi setelah saksi pulang ke kampung tahun 1993 tidak ada lagi saksi lihat kantor Telkom diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Telkom menyewa tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang yang ada diatas tanah objek perkara adalah Kios milik Penggugat yang disewakan kepada marga Nadeak sebagai tempat Tukang Pangkas, Gudang milik Gerong Naibaho, rumah Nai Gumanti (Tergugat I), Kios tempat jualan Bubur yang disewakan Nai Gumanti (Tergugat I) kepada Bedeng, dan pohon Sirsak ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tukang Pangkas yang ada diatas tanah objek perkara disewa dari Penggugat karena saksi ikut sebagai saksi waktu disewakan kepada marga Nadeak sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu sedangkan tempat jualan Bubur disewa dari Tergugat I saksi ketahui dari pengakuan penyewa sendiri bernama Bedeng;
- Bahwa Tungane Huta di Huta Sitangkaraen adalah Kakek Penggugat karena ada rumah bolon (rumah adat) milik kakek Penggugat di Huta Sitangkaraen sebagai pertanda Tungane Huta ;
- Bahwa Dahulu pernah saya lihat tumbuh pohon kemiri yang sudah besar di depan tanah objek perkara, akan tetapi sekarang pohon kemiri tersebut tidak ada lagi karena sudah ditebang dan saya tidak mengetahui siapa yang menebang ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat I (Pia Sitanggang alias Nai Gumanti) mendirikan rumah diatas tanah objek perkara karena pindah dari tempat lain memindahkan rumahnya ke atas tanah objek perkara dengan bentuk rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung dan kemudian sejak sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu rumah tersebut direhab menjadi permanen;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Tergugat I (Pia Sitanggang alias Nai Gumanti) memindahkan rumahnya ke tanah objek perkara akan tetapi hal tersebut saksi ketahui dari cerita Ibu saksi;
- Bahwa Kantor Controleur Van Samosir pernah ada diatas tanah objek perkara dimana sebelum disewa sebagai Kantor Telkom tanah tersebut dipergunakan sebagai Kantor Controleur Van Samosir;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama J.Sitanggang als.A.Luse dan Ny.P.Silalahi boru Simbolon, mereka tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar mereka tinggal di Huta Sitangkaraen;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ny.Sitanggang Boru Sihalohe dan J.Sitanggang/Op.Benget, mereka tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar mereka tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama T.Naibaho dan Ny.Naibaho Boru Sigiho (Oppu Ijo), mereka tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar mereka tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama H.Naibaho dan M.Naibaho (A.Godang), mereka tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar mereka tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ny.Naibaho Br.Sitanggang (Nai Masni) yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya ia tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Parmahan Tamba yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya ia tinggal di Huta Sitangkaraen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Nai Jumagar Sinaga boru Sigalingging yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama R.Pasaribu Alias Amani Maslan yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saya tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Nadeak Alexander (A.Patar) yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Drs.D.Simbolon yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama L.Sipakkar (A.Omri) yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama J.Situmorang Tukang Bosi yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Marben Tamba yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Rudy Hartono Parhusip (A.Butet) yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sampetua Naibaho alias Op.Murni yang tinggal di Huta Sitangkaraen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa dasarnya la tinggal di Huta Sitangkaraen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OSMAN SIBORO,SH:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah berukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter yang terletak di Jalan Pulo Samosir Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nopen Naibaho (Turut Tergugat);

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Samosir;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nai Gumanti (Tergugat I);

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Mandur Dikkon Naibaho ;

- Sekarang yang ada diatas tanah objek perkara ada tempat tukang pangkas, gudang kecil, tempat jualan bubur dan bangunan rumah akan tetapi sebelumnya diatas tanah objek perkara ada Kantor Conroleur Van Samosir kemudian Kantor Telkom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik tanah objek perkara akan tetapi diatas tanah objek perkara pernah ada Kantor Conroleur Van Samosir kemudian Kantor Telkom ;
- Bahwa Tunggame Huta di Huta Sitangkaraen adalah keturunan Panalaksak Naibaho ;
- Bahwa saksi mengenal Juda Sitanggang, Japintar Sitanggang, Ny.Tamba Br.Naibaho dan mereka tinggal di Huta Sitangkaraen, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti darimana mereka itu memperoleh tanah sehingga tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa ada rumah bolon (rumah adat) di Huta Sitangkaraen dan rumah tersebut adalah milik dan pernah ditempati Nenek Penggugat bernama Alm.Ama Nialus Naibaho ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II untuk menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat Kuasa Hukum Tergugat I:

1. Fotocopy Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2001/PN-Trt. tanggal 3 Oktober 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-1 ;
2. Fotocopy Putusan Nomor: 240/PDT/2002/PT-MDN. tanggal 18 September 2002, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-2 ;
3. Fotocopy Putusan Nomor: 2201 K/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor: 56/PDT.G/1985/PN-Trt.- tanggal 11 September 1986, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-4 ;
5. Fotocopy Putusan Nomor: 18/PDT/1987/PT-MDN. tanggal 9 April 1987, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-5 ;
6. Fotocopy Putusan Nomor: 3119 K/Pdt/1987 tanggal 10 Juli 1989, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-6 ;
7. Fotocopy Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Blg. tanggal 4 Agustus 2009, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-7 ;
8. SFotocopy Putusan Nomor: 431/PDT/2009/PT-MDN. tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-8 ;

9. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 2521 K/Pdt/2010 tanggal 4 Januari 2012, diberi tanda T.1-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti T.1-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Bukti Surat Turut Tergugat I:

1. Fotocopy Putusan Nomor: 56/ PDT.G/1985/PN-Trt.- tanggal 11 September 1986, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-1 ;
2. Fotocopy Putusan Nomor: 18/ PDT/1987/PT-MDN. tanggal 9 April 1987, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-2 ;
3. Fotocopy Putusan Nomor: 3119 K/Pdt/1987 tanggal 10 Juli 1989, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor: 10/ Pdt.G/2001/PN-Trt. tanggal 3 Oktober 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-4 ;
5. Fotocopy Putusan Nomor: 240/ PDT/2002/PT-MDN. tanggal 18 September 2002, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Putusan Nomor: 2201 K/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.1-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Bukti Surat Turut Tergugat II:

1. Fotocopy Putusan Nomor: 56/ PDT.G/1985/PN-Trt.- tanggal 11 September 1986, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-1 ;
2. Fotocopy Putusan Nomor: 18/ PDT/1987/PT-MDN. tanggal 9 April 1987, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-2 ;
3. Fotocopy Putusan Nomor: 3119 K/Pdt/1987 tanggal 10 Juli 1989, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor: 10/ Pdt.G/2001/PN-Trt. tanggal 3 Oktober 2001, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-4 ;
5. Fotocopy Putusan Nomor: 240/ PDT/2002/PT-MDN. tanggal 18 September 2002, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-5 ;
6. Fotocopy Putusan Nomor: 2201 K/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Blg. tanggal 4 Agustus 2009, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-7 ;
8. Fotocopy Putusan Nomor: 431/PDT/2009/PT-MDN. tanggal 2 Maret 2010, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.2-8 ;
9. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 2521 K/Pdt/2010 tanggal 4 Januari 2012, diberi tanda TT.2-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti TT.2-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OBIN NAIBAHU:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulo Samosir Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nopen Naibaho (Turut Tergugat);

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Samosir;

Sebelah Selatan berbatas dengan Nai Patar Naibaho;

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Op.Martin Naibaho ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah objek perkara hanya dibatasi jalan umum;
- Bahwa saksi tinggal dikampung sejak saksi lahir sampai sekarang ;
- Bahwa Sekarang diatas tanah objek perkara ada rumah Nai Gumanti Boru Sitanggang (Tergugat I) dan tempat tukang pangkas marga Nadeak dan sebelumnya ada juga Kantor Telkom akan tetapi sekarang Kantor Telkom tersebut tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar marga Nadeak membuat tempat tukang pangkas diatas tanah objek perkara dan marga Nadeak membuat tempat tukang pangkas sudah ada lebih kurang selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sejak saksi masih anak-anak sampai dengan sekarang saksi sudah melihat Nai Gumanti Boru Sitanggang (Tergugat I) tinggal diatas tanah objek perkara begitu juga Mertua Nai Gumanti Boru Sitanggang sudah tinggal diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa Huta Sitangkaraen bukan milik perorangan akan tetapi milik keturunan dari 3 (tiga) Ompu yaitu Ompu Lapanike, Ompu Tambahul dan Ompu Ranjo dan sejak dari dahulu sampai sekarang yang tinggal di Huta Sitangkaraen adalah keturunan ketiga Ompu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Bahwa pada tahun 1986 tanah perkampungan Sitakkaraen sudah pernah diperkarakan yang dimenangkan oleh keturunan Ompu Ranjo ;
- Bahwa kantor Telkom dibuat pernah dibuat diatas tanah objek perkara karena kebijakan Pemerintah Setempat yang pada waktu itu Pangurusan masih kecamatan ;
- Bahwa Orang tua Penggugat bernama Alm.Japatar Naibaho dan Nenek Penggugat bernama Ama Nialus Naibaho ;
- Bahwa Pengertian Tunggane Huta kalau sekarang adalah Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenal mertua Nai Gumanti Boru Sitanggang (Tergugat I) akan tetapi namanya tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang pernah saksi lihat menempati rumah bolon (rumah adat) yang ada di Huta Sitakkaraen adalah Alm.Ompu Birong ;
- Bahwa Tungganee Huta di Huta Sitakkaraen adalah dari keturunan Ompu Lapanike ;
- Bahwa Marga Nadeak membuat tempat tukang pangkas diatas tanah objek perkara atas ijin dari keturunan ketiga-tiga Ompu tersebut termasuk saksi sendiri ;

2. **Saksi JOHNNY SITANGGANG:**

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulo Samosir Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nopen Naibaho (Turut Tergugat);

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Samosir;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah marga Gultom;

Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sitangkaraen ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara ;
- Bahwa dahulu pernah ada Kantor Telkom diatas tanah objek perkara akan tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah rubuh dan yang ada sekarang diatas tanah objek perkara tersebut ada gudang, tempat tukang pangkas marga Nadeak dan rumah Pia Sitanggang Alias Nai Gumanti (Tergugat I) ;
- Bahwa marga Nadeak membuat tempat pangkas diatas tanah objek perkara sejak tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Nadeak membuat tempat pangkas diatas tanah objek perkara minta ijin dari ibu Penggugat bernama Nai Rasni Br.Sitanggang ;
- Bahwa Pia Sitanggang Alias Nai Gumanti (Tergugat I) tinggal di dalam rumah yang ada diatas tanah objek perkara sudah lama dan sebelum rumah tersebut direhab mertua dari Pia Sitanggang Alias Nai Gumanti juga sudah tinggal disana ;
- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi tidak jauh dan berada didepan tanah objek perkara dan sejak saksi anak-anak sampai sekarang tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa tanah objek perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu tahun 2011 dan saksi ikut sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa pihak Telkom membuat Kantor diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa gudang yang ada diatas tanah objek perkara adalah milik Leo Sitanggang ;
- Bahwa Rumah Pia Sitanggang Alias Nai Gumanti (Tergugat I) yang ada diatas tanah objek perkara direhab dari bentuk rumah panggung menjadi permanen sekitar tahun 2000-an ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat begitu juga Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa/ hak milik adat Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I yang dikenal dengan nama Jl. Pulo Samosir atau eks Kantor Controleur Van Samosir atau kantor telepon lama dan memerintahkan sekaligus melarang Para tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa makna lembaga Provisionil dan sita jaminan adalah berbeda, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa sedangkan penyitaan adalah semata-mata hanya sebagai jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menjamin agar tuntutan dalam gugatan itu tidak sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan provisi tentang melarang Para tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya poin 1 dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya poin B menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Nebis In Idem karena telah pernah dimajukan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989, Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat tersebut Nebis In Idem atau tidak, baru dapat diketahui setelah ada pembuktian dalam persidangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap eksepsi lain dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari JAPATAR NAIBAHO alm, keturunan dari PANALAKSAK NAIBAHO yakni orang tua kandung AMA NIALUS NAIBAHO, yaitu pihak yang meminjamkan tanahnya kepada CONTROLEUR VAN SAMOSIR berdasarkan Perjanjian tanggal 17 Pebruari 1920, seluas 308 m2 dengan panjang 22 m x lebar 14 m yang terletak di Jl. Pulo Samosir eks kantor controleur van Samosir atau bekas kantor Telepon Lama, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Turut Tergugat, dan keluarga Sigalingging;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I;
- Sebelah Barat Jl. Pulo Samosir, dan
- Sebelah Utara Rumah Mandur Dikkon Naibaho;

Bahwa tanah tersebut adalah bahagian dari Huta Sitangkaraen, dimana pemerintah Belanda telah menerbitkan surat keputusan atas huta sitangkaraen pada tanggal 1 juli 1908 atas nama Panalaksak naibaho kakek Para Penggugat sebagaimana berdasarkan Besluit N0.9 tahun 1908 atas nama kakek Para Penggugat sebagai TUNGGANE HUTA atas Huta Sitangkaraen;

Bahwa tanah perjanjian tersebut tidak dikembalikan sebagaimana diperjanjikan, malahan TURUT TERGUGAT II menyerahkan tanah aquo dipakai oleh TURUT TERGUGAT I tanpa persetujuan dari Para Ahli waris Panalaksak Naibaho /Ama Nialus Naibaho, dimana kemudian ditinggalkan oleh Turut Tergugat I sekitar tahun 1979 tanpa penyerahan kepada Para ahli waris Panalaksak Naibaho, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I mengambil tanah perjanjian tanggal 17 Pebruari 1920 tersebut seluas 4 m² x 22 m² dan mendirikan bangunan tanpa seijin dari Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah mengingatkan Turut Tergugat agar membongkar bangunan diatas tanah perjanjian tanggal 17 Pebruari 1920 tersebut, namun Turut Tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan jawaban bahwa tergugat I untuk berbuat apa saja di atas tanah perkara sepanjang masih didasari kewajaran dan kepatutan dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan jadi untuk itu tidak perlu di tanggapi mengingat para penggugat hanya membuat pernyataan yang mengada - ada dan dalil tersebut telah di pertimbangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No: 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Posita No.1 dengan menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 17Februari 1920 Panalaksak Naibaho telah meminjamkan sebidang tanah seluas 308 m² di Jalan Pulo Samosir ke CONTROLEUR VAN SAMOSIR (saat ini menjadi Pemerintah Kabupaten Samosir/ TURUT TERGUGAT II) sebagai tempat kantor sementara Kemudian tanah tersebut dipinjam pakai dan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I sebagai Kantor Telepon Lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan tanah untuk Kantor Telepon Lama tersebut adalah untuk kepentingan yang lebih banyak dan luas guna melayani masyarakat, dipergunakan untuk hubungan telekomunikasi berupa kantor telepon yang saat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian sekitar tahun 1979 karena alasan teknis dan perkembangan teknologi, maka tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh TURUT TERGUGAT I dan diserahkan kepada otoritas setempat/Pemerintah Daerah mengingat tanah tersebut perolehannya didapatkan dari otoritas setempat/Pemerintah Daerah/Kecamatan Pangururan - Samosir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat-penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berhak mengajukan gugatan ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat yang menyatakan bahwa meminjamkan tanah dengan perjanjian untuk kepentingan pembangunan Pangururan Tempo dulu, juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta cenderung melakukan upaya penyeludupan hukum dan menyesatkan, karena tidak mungkin ada pembangunan dengan alas hak meminjam tanah. Apalagi dalam system Hukum Adat dikenal istilah TERANG DAN TUNAI, dimana peralihan harus dilaksanakan dengan terang serta disertai dengan sesuatu pembayaran tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-30) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat (Bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-9), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat (Bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-6), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat (Bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-9);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah tanah seluas 308 m2 dengan panjang 22 m x lebar 14 m yang terletak di Jl. Pulo Samosir Huta Sitangkaraen eks kantor controleur van Samosir atau bekas kantor Telepon Lama, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Turut Tergugat, dan keluarga Sigalingging;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I;
- Sebelah Barat Jl. Pulo Samosir, dan
- Sebelah Utara Rumah Mandur Dikkon Naibaho;

atau yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah diterjemahkan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah sesuai dengan bukti P-6 dan P-29 bahwa bukti P-1 tersebut adalah Surat Keputusan dari De Controleur Van Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 1908 yang mengangkat Panalaksak Naibaho sebagai Kepala Kampung di Kampung (huta) si Tangkarael;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang telah diterjemahkan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah sesuai dengan bukti P-8 dan bukti P-29 bahwa bukti P-2 tersebut adalah Surat Keputusan Controleur Van Samosir tanggal 1 Juli 1908 yang isinya Panalaksak Naibaho diangkat menjadi Kepala Kampung di Kampung (huta) Si Tangkarael;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Petikan dari Boekoe Radja Bioes Hoendoelan Pangoeroeran Landschap Pangoeroeran yang disalin sesuai yang tertera dalam Boekoe Radja Bioes, Nomor : 1/BB/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tarutung, Bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Nama Kampung Si Tangkarael, Nama Radja Panalaksak, Marga Nai Baho;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang telah diterjemahkan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah sesuai dengan bukti P-7 dan P-29 bahwa bukti P-4 tersebut menerangkan Panalaksak Naibaho Kepala Kampung Sitakkarael di Negeri Panguruan meminjamkan satu petak tanah kepada Tuan Controleur Van Samosir untuk dijadikan tempat kantor sementara waktu, dengan panjang tanah 22 meter, lebarnya 14 meter;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Kutiban dari Register De Kampoeng Met De Daarover Berturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran No: 01/2014 tanggal 2014 ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige, bukti P-5 tersebut menerangkan bahwa Nama Kampung Sitakkaraen, Nama Toenggane ni Hoeta O.T Nabolon, Nama K.Hoofd Panalaksak, Nama R.II Pangalontang;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan surat dari Asisten Wedana Panguruan tanggal 4 Agustus 1969 kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung dimana pada surat tersebut disebutkan bahwa Panalaksak marga Naibaho yang resmi menjadi tungganehuta atas kampung Sitangkaraen Panguruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-27 dan P-30 adalah merupakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa J. Sitanggang Als A. Luse, Ny. P. Silalahi boru Simbolon, Ny. Sitanggang Boru Sihalo/ Oppu Budi, J. Sitanggang/ Oppu Benget, S. Sitanggang/ Selamat Datang, T. Naibaho, Ny. Naibaho Boru Sigi (Oppu Ijo), H. Naibaho dan M. Naibaho (A. Godang), Ny. Naibaho Br. Sitanggang (Nai Masni), Parmahan Tamba, Nai Jumagar Sinaga Boru Sigalingging, R. Pasaribu Alias Amani Maslan, Nadeak Alexander (A. Patar), Drs. D. Simbolon, L. Sipakkar (A. Omri), J. Situmorang Tukang Bosi, Marben Tamba, Rudy Hartono Parhusip (A. Butet), Sampetua Naibaho Alias OP. Murni dan Ny. P. Naibaho boru Sitanggang (Oppu Josua boru Sitanggang) menempati tanah di Huta Sitakkaraen diperoleh dari keturunan Panalaksak Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diuraikan diatas yaitu bukti P-3, P-5 dan P-9 bahwa Panalaksak Naibaho adalah Tungganehuta atas Kampung Sitangkaraen Pangurusan, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Mangaur Sinurat dan saksi Osman Siboro, SH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10 yang merupakan buku Raja Napogos yang ditulis oleh J.P. Sitanggang, pada halaman 5 dijelaskan bahwa orang yang membangun huta baru disebut Raja Ni Huta atau Tungganehuta ni huta sering dipanggil Tungga Nihuta. Tungga Nihuta adalah penguasa tertinggi di huta, apabila kemudian bertambah orang yang membangun rumah di huta baru itu, semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta;

Menimbang, bahwa keberadaan Panalaksak Naibaho sebagai Tungganehuta dapat dilihat pada bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-27 dan P-30, dimana pada bukti surat tersebut menyatakan bahwa J. Sitanggang Als A. Luse, Ny. P. Silalahi boru Simbolon, Ny. Sitanggang Boru Sihalo/ Oppu Budi, J. Sitanggang/ Oppu Benget, S. Sitanggang/ Selamat Datang, T. Naibaho, Ny. Naibaho Boru Sigi (Oppu Ijo), H. Naibaho dan M. Naibaho (A. Godang), Ny. Naibaho Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang (Nai Masni), Parmahan Tamba, Nai Jumagar Sinaga Boru Sigalingging, R. Pasaribu Alias Amani Maslan, Nadeak Alexander (A. Patar), Drs. D. Simbolon, L. Sipakkar (A. Omri), J. Situmorang Tukang Bosi, Marben Tamba, Rudy Hartono Parhusip (A. Butet), Sampetua Naibaho Alias OP. Murni dan Ny. P. Naibaho boru Sitanggang (Oppu Josua boru Sitanggang) menempati tanah di Huta Sitakkaraen adalah atas ijin dari keturunan Panalaksak Naibaho;

Menimbang, bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari Huta Sitangkaraen, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik Panalaksak Naibaho sebagai Tungganehuta atas kampung Sitangkaraen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Mangaur Sinurat dan saksi Osman Siboro, SH maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Obin Naibaho dan Jhonny Sitanggang bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada kantor Telkom lama, dan berdasarkan keterangan Osman Siboro, SH sebelum kantor Telkom diatas tanah perkara adalah kantor Controleur Van Samosir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berdasarkan Perjanjian tanggal 17 Pebruari 1920 Panalaksak Naibaho yakni orangtua kandung Ama Nialus Naibaho meminjamkan tanah kepada Controleur Van Samosir, dalam rangka pembangunan Pangurusan tempo itu, namun tidak dikembalikan sebagaimana diperjanjikan, malahan TURUT TERGUGAT II menyerahkan tanah aquo dipakai oleh TURUT TERGUGAT I tanpa persetujuan dari Para Ahliwaris Panalaksak Naibaho /Ama Nialus Naibaho, dimana kemudian ditinggalkan oleh Turut Tergugat I sekitar tahun 1979 tanpa penyerahan kepada Para ahli waris Panalaksak Naibaho;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 17 Februari 1920 Panalaksak Naibaho telah meminjamkan sebidang tanah seluas 308 m² di Jalan Pulo Samosir ke CONTROLEUR VAN SAMOSIR (saat ini menjadi Pemerintah Kabupaten Samosir/ TURUT TERGUGAT II) sebagai tempat kantor sementara Kemudian tanah tersebut dipinjam pakai dan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I sebagai Kantor Telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, kemudian sekitar tahun 1979 karena alasan teknis dan perkembangan teknologi, maka tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh TURUT TERGUGAT I dan diserahkan kepada otoritas setempat/Pemerintah Daerah mengingat tanah tersebut perolehannya didapatkan dari otoritas setempat/Pemerintah Daerah/Kecamatan Pangururan – Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-4 yang telah diterjemahkan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah sesuai dengan bukti P-7 dan P-29 bahwa benar tanah sengketa adalah tanah yang dimaksud di pinjamkan oleh Panalaksak Naibaho Kepala Kampung Sitakkarael di Negeri Pangururan kepada Tuan Controleur Van Samosir untuk dijadikan tempat kantor sementara waktu, dengan panjang tanah 22 meter, lebarnya 14 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-25, P-26, P-28, bersesuaian dengan keterangan saksi Mangaur Sinurat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Panalaksak Naibaho, dimana Para Penggugat adalah anak dari Japatar Naibaho, Japatar Naibaho adalah anak dari Amani Alus, dan Amani Alus adalah anak dari Panalaksak Naibaho;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil para penggugat yang mendalilkan penggugat adalah sipukka huta (Pembuka Huta Sitangkaraen) adalah tidak benar terlalu prematur karena latar belakang berdirinya perkampungan sitangkaraen (tanah perkara) sudah ada jauh berdiri sebelum nenek moyang penggugat yaitu Op. Raja Mian Naibaho (Op Patubaba Nabolon) berdomisili diatas tanah perkara, dan dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 10 / Pdt G / 2001 / PN Trt tertanggal 3 Oktober 2001 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 240 / Pdt / 2002 / PT Mdn tertanggal 18 September 2002 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2201 K / Pdt / 2003. tertanggal 2 Pebruari 2006 / Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 56 / Pdt.G / 1985 / PN Trt tertangga 11 September 1986 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 / Pdt / 1987 / PT.MDN tertanggal 1 April 1987 Yo Putusan Mahkamah Agung No: 3119 K / Pdt / 1987 tertanggal 10 Juli 1989 / Putusan Negeri Balige No 04/Pdt.G/2009/PN-Blg tertanggal 4 Agustus 2009 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 431 / Pdt / 2009 / PT.MDN tanggal 2 Maret 2010 Yo Putusan Mahkamah Agung No 2521K/PDT/2010 tertanggal 4 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bantahan tergugat I tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 (T.T.I-4, T.T.II-4) merupakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/2001/PN.TRT yang telah diajukan banding sesuai dengan bukti T.I-2 (T.T.I-5, T.T.II-5) yang merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.240/Pdt.G/2002/PT.Mdn, dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diajukan Kasasi sesuai dengan bukti T.I-3 (T.T.I-6, T.T.II-6) yang merupakan Putusan Mahkamah Agung No.2201.K/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 yang merupakan Putusan Mahkamah Agung No.2201.K/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005 yang amarnya "Menolak permohonan kasasi : JAMIN NAIBAHO, SH tersebut", oleh karena itu Putusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.240/Pdt.G/2002/PT.Mdn yang amarnya dalam pokok perkara "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.240/Pdt.G/2002/PT.Mdn yang amarnya dalam Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis berpendapat bahwa perkara ini masih dapat diajukan kembali karena belum menentukan status dari Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.I-4 (T.T.I-1, T.T.II-1) merupakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.56/PDT.G/1985/PN-Trt tanggal 11 September 1986, dimana terhadap putusan ini telah diajukan banding berdasarkan bukti T.I-5 (T.T.I-2, T.T.II-2) yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Di Medan No.18/PDT/1987/P.T.MDN tanggal 9 April 1987, dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diajukan Kasasi berdasarkan bukti T.I-6 (T.T.I-3, T.T.II-3) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor:3119 K/PDT/1987 tanggal 10 Juli 1986 yang amarnya adalah "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:3119 K/PDT/1987 tanggal 10 Juli 1986 yang amarnya adalah "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima" tersebut, Majelis berpendapat bahwa perkara ini juga masih dapat diajukan kembali karena putusan ini belum menentukan status tanah perkara;

Menimbang, bahwa kemudian bukti T.I-7 (T.T.II-7) merupakan putusan Pengadilan Negeri Balige No.04/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 04 Agustus 2009, yang telah diajukan banding sesuai dengan bukti T.I-8 (T.T.II-8) yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 431/PDT/2009/PT-MDN tanggal 02 Maret 2010, dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diajukan Kasasi sesuai Bukti T.I-9 (T.T.II-9) yaitu Putusan Mahkamah Agung No: 2521 K/PDT/2010 tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No: 2521 K/PDT/2010 tanggal 4 Januari 2012 tersebut amarnya adalah "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Amson Lamsihar Naibaho, tersebut", oleh karena itu Putusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 431/PDT/2009/PT-MDN tanggal 02 Maret 2010 yang salah satu amarnya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Agustus 2009 No.04/Pdt.G/2009/PN-Blg, yang dimohonkan banding tersebut";

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige No.04/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 04 Agustus 2009 amarnya dalam pokok perkara "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelrijk Verklaard)", oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkara ini juga masih dapat diajukan karena belum masuk dalam pertimbangan pokok perkara dan belum menentukan status tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Petitum Para Penggugat pada petitum ke- 3, ke- 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 Patut Untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas obyek sengketa maka hal tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 11 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat I, Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas sewa tanah aquo kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- pertahun sejak dikuasai para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp Rp.10.000.000,- pertahun akibat dari Tergugat menguasai tanah sengketa, oleh karena itu petitum ke-11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-12 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 Tuntutan akan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi;

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Keturunan tunggane huta Sitangkaraen/ Pemilik Huta Sitangkaraen;
- Menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat Penumpang di Huta Sitangkaraen;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Turut Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah hak milik adat/ warisan Para Penggugat untuk membongkar bangunannya untuk bebas diusahai dan dikuasai Para Penggugat;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Japatar Naibaho;
- Menyatakan tanah sengketa bekas Kantor Controleur Van Samosir atau Kantor Telepon Lama seluas 308 m2 (tiga ratus delapan meter persegi) panjang 22 meter x lebar 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter adalah perjanjian pinjam pakai antara Panalaksak Naibaho dengan pihak Controleur Van Samosir berdasarkan perjanjian 17 Pebruari 1920 yang terletak dan dikenal dengan Jln. Pulo Samosir, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Turut Tergugat , dan Keluarga sigalingging (dahulu gang menuju jamban);
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I;
- Sebelah Barat Jl.Pulo Samosir , dan
- Sebelah Utara Rumah Mandur Dikkon Naibaho.
- Menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Turut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp.3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **HOTMAN SINAGA,SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU,**
SH. MH

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA,SH

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNB-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	1.345.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
6. Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 1.440.000,-	
	Rp.2.886.000,-	

(dua juta delapan ratus delapan puluh enam **ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)